



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> Email: disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/6920 /418.20/2019

Tentang

PENYELENGGARAAN TK STRAWBERRY

Dasar

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permohonan perpanjangan izin operasional tanggal 18 April 2019 Nomor: 421.1/21-STRAW/TK/IV/2019.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama : TK STRAWBERRY
NPSN : 69947708
Alamat : Jl. Garuda No. 91 B RT. 066 RW 19 LK. V, Kelurahan Pare, Kec. Pare Kabupaten Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : LPPM Cendekia Insan Utama
Nama Ketua : NURUL KHOTIMAH, S.E., S.Pd
Penyelenggara : Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Taman Kanak Kanak** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
- Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
- Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
- Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 10 Mei 2019 s/d 10 Mei 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 15 Juli 2019



Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19631212 198303 1 015



Scanned with
CamScanner